

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat: Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telepon: 0751-7057420 Website: http://fmipa.unp.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FMIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor: 056/UN35.1/KP/2017

Tentang

Penunjukkan Tim Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI) di lingkungan FMIPA Universitas Negeri Padang Tahun 2017

DEKAN FMIPA UNP

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, dipandang perlu dibentuk Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI) FMIPA Universitas Negeri Padang.
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu ditunjuk Tim GPMI FMIPA Universitas Negeri Padang Tahun 2017, dengan Surat Keputusan Dekan FMIPA Universitas Negeri Padang.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Status IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang.
- 5. Peraturan Menristek Dikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.

Memperhatikan:

Hasil musyawarah BPMI dan Wakil Rektor I tentang Kepengurusan BPMI, GPMI dan UPMI di lingkungan Universitas Negeri Padang.



Memutuskan

Menetapkan:

Pertama

: Menunjuk Tim Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI) FMIPA Universitas Negeri Padang Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua

: Tim yang ditunjuk agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi GPMI FMIPA Universitas Negeri Padang dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan FMIPA UNP.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 5 Januari 2017

Dekan,

Prof. De H. Lufri M.S NIP. 196105101987031020

Tembusan:

1. KPPN Padang.

2. Rektor UNP (sebagai laporan).

3. Dekan selingkungan UNP.

4. Ketua Jurusan selingkungan FMIPA UNP.

5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Alamat : Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telepon: 0751-7057420 Website: http://fmipa.unp.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FMIPA UNP

Nomor: 056/UN35.1/KP/2017

Tanggal: 5 Januari 2017

Tentang: Penunjukkan Tim Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI)

FMIPA Universitas Negeri Padang Tahun 2017.

No	Nama	Gol	Jabatan
1	Drs. Masril, M.Si.	IV/b	Ketua
2	Dezi Handayani, S.Si., M.Si.	III/b	Sekretaris
3	Dr. Dony Permana, M.Si.	III/b	Anggota
4	Dra. Iryani, M.S.	IV/a	Anggota
5	Tuti Lestari, S.Si., M.Si.	III/b	Anggota

Prof. Dr. H. Lufri, M.S. NIP. 19610510198/031020

